

**SKRIPSI**

**ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP, DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP TAX BENEFIT PERUSAHAAN PADA PT. PLN  
(PERSERO) CABANG MAKASSAR**

**ANDI NURWAHID ALSA  
105730362012**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP, DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP TAX BENEFIT PERUSAHAAN PADA PT. PLN  
(PERSERO) CABANG MAKASSAR**

**ANDI NURWAHID ALSA  
105730362012**

**Skripsi  
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP, DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP TAX BENEFIT PERUSAHAAN PADA  
PT PLN (PERSERO) CABANG MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi**


**ANDI NURWAHID ALSA  
105730362012**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP TAX BENEFIT PERUSAHAAN  
PADA PT. PLN (PERSERO) CABANG MAKASSAR  
Nama Mahasiswa : ANDI NURWAHID ALSA  
No. Stambuk/ NIM : 105730362012  
Program Studi : AKUNTANSI  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Penguji Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Februari 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Hj. Ruliaty, M.M.

Pembimbing II,

Amran, SE., M.Ak. CA.  
NIDN: 0915110902

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.CA.  
NBM: 1057 3428



## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama ANDI NURWAHID ALSA NIM. 1057 30620 12 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan surat keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No. /Tahun 1439 H/2018 M yang di pertahankan di depan Tim penguji pada harin Jumat 24 Februari 2018 M sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Februari 2018

Panitia ujian:

Pengawas Umum : Dr. H. Abd . Rahman Rahim, SE, MM

(Rektor Unismuh Makassar)

Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE, MM

(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Penguji : 1 Dr. Agus Salim HR, SE, M.M.

2 Dr. Andi Rustam, M.M. Ak. CA. CPA.

3 Linda Arisanty Razak, SE., M.Si. Ak. CA.

4 Faidhul Adzhlem, S.E., M.Si.

**MOTTO**

**YOU’LL NEVER WALK ALONE**

**“KAU TIDAK AKAN BERJALAN  
SENDIRIAN”**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI NURAWAHID ALSA

NIM : 105730362012

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi :“Analisis revaluasi aktiva tetap dan pengaruhnya terhadap tax benefit perusahaan pada PT.PLN (PERSERO) cabang Makassar”

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Makassar, 09 JUNI 2017

Yang Menyatakan

ANDI NURWAHID ALSA





## ABSTRAK

**ANDI NURWAHID ALSA.”Analisis Revaluasi Aktiva Tetap, Dan Pengaruhnya Terhadap Tax Benefit Perusahaan Pada PT.PLN (PERSERO) Cabang Makassar”(dibimbing oleh,Amran,SE. Ak. M.Ak,CA. dan Dr. Hj. Ruliaty M. M)**

*Aktiva tetap adalah bagian dari aktiva perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan “ Aset tetap adalah aset berwujud yang : (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. Revaluasi adalah kegiatan penghitungan kembali nilai sebuah aktiva sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan sehingga akan diperoleh nilai aktiva yang relevan.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dilaksanakan di PT.PLN (PERSERO) Cabang Makassar. Untuk mengetahui dampak terhadap Tax Benefit Perusahaan bagi PT.PLN (PERSERO) Cabang Makassar. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yang bertempat Di Jalan Mongonsidi NO.2 Makassar Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data observasi dan data sekunder dari PT PLN (PERSERO) Cabang Makassar berupa Laporan Keuangan.*

*Dari hasil penelitian secara umum PT. PLN (PERSERO )telah melaksanakan revaluasi aktiva tetap berdasarkan atas kebijakan pada pemegang saham dan dewan direksi PT.PLN (PERSERO) Cabang Makassar dengan menggunakan sebuah aplikasi sistem informasi yang disebut SIM-AT( system informasi manajemen aktiva tetap) dan revaluasi aktiva tetap memberikan dampak keuntungan pajak berupa penghematan pajak bagi PT.PLN (PERSERO).*

*Kata Kunci :Aktiva Tetap .Analisis Revaluasi Dan Tax Benefit.*

## ABSTRACT

ANDI NURWAHID ALSA. *"Fixed Asset Revaluation Analysis, And Its Influence On Company Tax Benefit In PT.PLN (PERSERO) Makassar Branch"* (guided by, Amran, SE Aka M.Ak, CA and Dr. Hj Ruliaty M. M)

*Fixed assets are part of the company's assets in its operational activities. The Financial Accounting Standard defines "Fixed assets are tangible assets which are: (a) held for use in the production or supply of goods or services, to be thrown to another party, or for administrative purposes; and (b) are expected to be used for more than one period ".Revaluations are activities of recalculating the value of an asset at the prevailing market price at the time of appraisal so that the relevant asset value will be obtained.*

*This study aims to determine the revaluation of fixed assets carried out in PT.PLN (PERSERO) Branch Makassar.Untuk know the impact on the Tax Benefit Company for PT.PLN (PRSERO) Branch Makassar.Penilitian is done for 2 months located on the Road Mongonsidi NO.2 Makassar South Sulawesi. The method used in this study is qualitative and quantitative with the collection of observation data and secondary data from PT PLN (PERSERO) Makassar Branch in the form of Financial Statements.*

*From the results of research in general PT. PLN (PERSERO) has conducted revaluation of fixed assets based on the policy on shareholder and board of directors of PT.PLN (PERSERO) Makassar Branch by using an information system application called SIM-AT (fixed asset management information system) and revaluation of fixed assets have an impact tax benefits in the form of tax savings for PT PLN (PERSERO).*

*Keywords: Fixed Assets. Revaluation Analysis and Tax Benefit.*

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Aktiva Tetap.....	6
B. Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap dan Pelaksanaannya .....	19
C. Dampak Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap Terhadap Tax Benefit Perusahaan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Lokasi dan waktu Penelitian .....	36
B. Jenis dan Sumber Data .....	36
C. Metode Pengumpulan Data.....	36
D. Metode Analisis Data .....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	38
A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	38
B. Visi Misi .....	41
C. Struktur Organisasi dan Job Description .....	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Hasil Penelitian .....	44

B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	47
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini sektor usaha memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembangunan Negara untuk menjadi lebih baik. Sektor usaha ini meliputi bidang industri dan manufaktur, perdagangan, dan jasa, yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan, baik perusahaan dalam maupun luar negeri.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya suatu perusahaan memerlukan berbagai elemen pendukung seperti sumber daya atau aktiva, dan juga memiliki kewajiban untuk memberikan klaim pada pemilik maupun pada pihak eksternal perusahaan. Salah satu sumber daya pendukung yang tidak dapat dilepaskan dari perusahaan adalah aktiva tetap (*fixed assets*).

Berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap dalam kegiatan usaha, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan klaim atau biaya sehubungan dengan perolehan, penggunaan aktiva, bahkan sampai aktiva tersebut tidak digunakan lagi. Diantara biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan antara lain adalah biaya untuk pembayaran pajak. Pajak sering dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, oleh karena itulah banyak perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak tersebut.

Usaha minimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merupakan proses

rekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga akan menimbulkan keuntungan pajak (*tax benefit*) bagi Wajib Pajak tersebut. Keuntungan pajak (*tax benefit*), sering disebut dengan penghematan pajak (*tax savings*) merupakan usaha Wajib Pajak untuk memperkecil utang pajak agar berada dalam jumlah minimal, namun masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu bentuk perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan dan dapat memberikan keuntungan pajak (*tax benefit*) bagi perusahaan adalah melalui restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dilakukan karena adanya pergeseran strategi (*strategy shift*) perusahaan, yang antara lain disebabkan oleh tuntutan pasar, pergeseran kepemilikan dan modal, serta kebutuhan finansial perusahaan. Sehubungan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan penilaian kembali (*revaluasi*) aktiva tetap perusahaan tersebut.

Menurut standar akuntansi keuangan, perusahaan tidak dianjurkan untuk melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) aktiva tetap tanpa ada peraturan dari pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 16 disebutkan bahwa standar akuntansi keuangan menganut prinsip penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan (*historical price*) atau harga pertukaran (*exchange price*). Namun dalam praktek komersial hal ini mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan pemerintah, yaitu peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.



Aktiva tetap (*fixed assets*) merupakan aktiva jangka panjang atau aktiva yang relative permanent, yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Aktiva tetap diakui dan dicatat berdasarkan nilai historis, yaitu harga beli aktiva tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut dalam keadaan siap untuk digunakan. Namun sejalan dengan waktu, nilai aktiva tetap mengalami perubahan dari nilai historisnya sehingga tidak lagi sesuai dengan nilai masa kini.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap aktiva tetap. Dengan adanya revaluasi aktiva tetap, perusahaan diharapkan akan memiliki nilai aktiva yang relevandengan nilai pasarnya, sehingga akan memberikan perhitungan penghasilan dan biaya yang lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya.

PT. PLN (Persero) Cabang Makassar merupakan salah satu perusahaan jasa yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Dalam kegiatan operasionalnya PT. PLN (Persero) Cabang Makassar banyak menggunakan aktiva tetap, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan berbagai instalasi pendukung lainnya. Aktiva-aktiva tetap tersebut tentunya telah mengalami perubahan nilai dari nilai historisnya, dan kemudian mempengaruhi perhitungan penghasilan dan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan keberadaan aktiva tersebut. Dalam hal ini dilaksanakannya revaluasi aktiva tetap akan memberikan nilai aktiva yang

relevan dengan nilai pasarnya, sehingga hal itu akan mempengaruhi potensi perpajakan yang timbul bagi PT. PLN (Persero) Cabang Makassar. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perusahaan melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap aktiva tetap sehingga menimbulkan *tax benefit* bagi perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, penulis memilih judul : “*Analisis Revaluasi Aktiva Tetap, dan Pengaruhnya Terhadap Tax Benefit Perusahaan Pada PT. PLN (Persero) Cabang Makassar*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dilaksanakan di PT.PLN (Persero) Cabang Makassar?
2. Apa dampaknya terhadap *Tax Benefit* Perusahaan bagi PT. PLN (Persero) Cabang Makassar?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini

1. Untuk mengetahui penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dilaksanakan di PT.PLN (Persero) Cabang Makassar.
2. Untuk mengetahui dampak terhadap *Tax Benefit* Perusahaan bagi PT. PLN (Persero) Cabang Makassar.

**D. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap.
- b. Bagi PT.PLN (Persero) Cabang Makassar, penelitian ini memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap, serta tax benefit yang ditimbulkannya.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini memberikan sumbangan penelitian di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Aktiva Tetap**

##### **1. Definisi Aktiva Tetap**

Aktiva tetap merupakan bagian dari aktiva perusahaan yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Standar Akuntansi Keuangan (2007 :16-1) mendefinisikan “ Aset tetap adalah aset berwujud yang : (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode “.

Definisi aktiva tetap menurut Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess (2010 : 492) “ Aktiva tetap sebagai aktiva jangka panjang atau aktiva yang relative permanent, yang dapat disebut juga dengan aktiva berwujud (*tangible assets*) “.Mulyadi (2001:591) mengemukakan “Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Karena kekayaan ini mempunyai wujud, sering kali aktiva tetap disebut dengan aktiva tetap berwujud (*tangible fixed assets*)”. Lebih lanjut Mulyadi (2014 : 179) menyatakan “ aktiva tetap sebagai kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan bukan untuk dijual kembali “.

Menurut Muhammad Rusdji (2014 : 23-2) “aktiva tetap perusahaan adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak “. Soemarso (2005:20) mengartikan “Aktiva tetap adalah aktiva berwujud (tangible fixed assets) yang : (1) masa manfaatnya lebih dari satu tahun; (2) digunakan dalam kegiatan perusahaan; (3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta; (4) nilainya cukup besar”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu harta dapat dikatakan aktiva tetap apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Aktiva berwujud dalam bentuk siap pakai.

Yang dimaksud dengan bentuk siap pakai adalah aktiva yang langsung dapat digunakan dalam operasi perusahaan.

2. Digunakan untuk operasi normal perusahaan

Dalam hal ini maksudnya aktiva tersebut digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan sehari-hari disamping itu aktiva juga memberikan manfaat pada saat sekarang dan masa yang akan datang, misalnya yang dinyatakan Stice, Stice dan Scousen (2004:141)”tanah yang digunakan untuk tujuan spekulasi seharusnya diklasifikasikan sebagai investasi”, bukan aktiva tetap.

3. Bukan dimaksudkan untuk dijual.

Aktiva tetap yang diperoleh untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha perusahaan tidak boleh diklasifikasikan sebagai aktiva tetap, terlepas dari sifat permanennya maupun jangka waktu penggunaannya, misalnya tanah dan

bangunan yang tujuannya diperjualkan sebagai persediaan barang dagangan dari usaha real estate.

4. Mempunyai manfaat lebih dari satu tahun (permanen)

Penggunaan aktiva tetap dalam operasi perusahaan adalah lebih dari satu tahun, karena apabila penggunaan dari aktiva tetap itu kurang dari satu tahun, maka aktiva tersebut digolongkan ke aktiva lancar.

5. Aktiva tetap tersebut sebaiknya disusutkan dengan berbagai metode yang ada, sedangkan peraturan perusahaan mengikuti peraturan pajak

6. Aktiva tetap tersebut dapat diperbaiki baik capital expenditure maupun revenue expenditure.

Jadi setiap perusahaan tidaklah sama aktiva tetapnya baik mutu, jenis maupun jumlahnya. Misal: Perusahaan ABC memiliki aktiva tanah dan rumah serta gedung, sedangkan perusahaan B,C, D tanah itu merupakan persediaan untuk diperjualbelikan. Demikian juga perusahaan CDF rumah bisa saja merupakan aktiva lancar karena rumah tersebut dipergunakan untuk diperjualbelikan. Lain pula halnya jika aktiva tersebut dijual yaitu hanya satu kali bukan berkali-kali.

Dari semua pendapat mengenai aktiva tetap dapat disimpulkan aktiva tetap yang sering disebut sebagai *property, plant, and equipment* mempunyai wujud dapat dinilai, dimiliki dan digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dan biasanya mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun.



## 2. Penggolongan Aktiva Tetap

Harahap (2012 : 22) “ aktiva tetap dapat dikelompokkan dalam berbagai sudut, antara lain : (a) sudut substansi; (b) sudut penyusutan; dan (c) berdasarkan jenis “.

a. Sudut substansi, aktiva tetap digolongkan menjadi :

- 1) *Tangible assets* atau aktiva berwujud, seperti lahan, mesin, gedung atau bangunan, dan peralatan.
- 2) *Intangible assets* atau aktiva tak berwujud, seperti HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan), *goodwill-patents, copyright*, Hak Cipta, dan *Francise*.

b. Sudut penyusutan, aktiva tetap digolongkan menjadi :

- 1) *Depreciated plants assets*, yaitu aktiva tetap yang disusutkan, seperti *building* (bangunan), *equipment* (peralatan), *machinery* (mesin), inventaris, jalan, dan lain-lain.
- 2) *Undepreciated plants assets*, yaitu aktiva tetap yang tidak disusutkan, seperti *land* (lahan)

c. Berdasarkan jenis, aktiva tetap dapat digolongkan menjadi :

- 1) Lahan

Lahan adalah bidang tanah terhampar, baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. dalam akuntansi apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri.

Khusus untuk bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan tersebut atau yang dapat meningkatkan nilai gunanya, seperti riol, jalan, dan lain-lain maka dapat digabungkan dengan nilai lahan.

2) Bangunan gedung

Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini baik di atas lahan/air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu.

3) Mesin

Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan.

4) Kendaraan

Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkutan, truk, grader, traktor, forklit, mobil, kendaraan roda dua, dan lain-lain.

5) Perabot

Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan

6) Inventaris/Peralatan

Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain.

7) Prasarana

Di Indonesia adalah merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, riol, pagar, dan lain-lain.

### 3. Perolehan (Aquisition) Aktiva Tetap

Standar Akuntansi Keuangan (2007: 16-4) menyatakan “ suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan “. Dengan kata lain biaya perolehan aktiva tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya.

Biaya perolehan aktiva tetap meliputi :

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aktiva ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aktiva siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen;
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aktiva tetap dan restorasi lokasi aktiva

Perusahaan dapat memperoleh aktiva tetap dengan beberapa cara.

Menurut Gunadi (2015 : 48) :

**Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti melalui pembelian (tunai, kredit atau angsuran), capital lease, pertukaran (sekuritas atau aktiva yang lain), sebagai penyertaan modal, pembangunan sendiri, hibah atau pemberian, dan penyerahan karena selesainya masa kontrak-bangun-serah (*built-operate and transfer*)**

a. Pembelian aktiva

Dalam Standar Akuntansi Keuangan dinyatakan bahwa “ aktiva tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat dengan harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi untuk menempatkan aktiva itu pada kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan “.

Namun tidak demikian dengan ketentuan perpajakan perolehan aktiva tetap diakui tergantung dari status hubungan antara penjual dan pembelinya. Sebagaimana dinyatakan Gunadi (2015: 49) “dalam ketentuan perpajakan, tergantung dari status hubungan antara penjual dan pembeli, sehubungan dengan pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian aktiva dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan yang tidak “.

Selanjutnya dijelaskan “harga beli aktiva antarpihak yang mempunyai hubungan istimewa (misalnya penjual memiliki ping sedikit 25% saham badan pembeli) dapat dihitung kembali sesuai dengan nilai pasar (wajar) “.

b. Perolehan dengan sewa guna usaha modal

Sewa guna usaha modal, atau sering disebut dengan lease modal (*capital lease*) merupakan perjanjian dengan pemberian hak kepada lease untuk menggunakan aktiva yang dimiliki *lessor* (penyewa) selama masa tertentu dengan membayar sejumlah uang. Akuntansi komersial menyatakan bahwa pada hakikatnya lease modal merupakan pembelian aktiva. Gunadi (2015: 50) menyatakan: Sesuai dengan ketentuan perpajakan jumlah yang dibayar pada saat pengambilalihan aktiva dari

lessor merupakan nilai kapitalisasi aktiva dimaksud, sedangkan pengeluaran lease sebelum itu diperlakukan sebagai pengeluaran sewa seperti yang berlaku dalam *operating lease*.

c. Perolehan dengan pertukaran

Aktiva tetap dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva non moneter (baik sejenis atau bukan) atau sekuritas (obligasi atau saham sendiri atau emisi badan lain). Dalam hal perolehan aktiva dengan pertukaran, akuntansi pajak tidak mengatur secara rinci apakah pertukaran dengan aktiva atau dengan sekuritas bukan terbitan perusahaan sendiri. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan “ baik harta yang dilepas maupun diterima dihitung berdasarkan jumlah yang seharusnya diterima atau dikeluarkan berdasarkan harga pasar “.

d. Perolehan dengan membangun sendiri

Praktek akuntansi komersial menyatakan aktiva yang diperoleh dengan cara membangun sendiri akan dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan aktiva itu hingga siap dipergunakan.

e. Perolehan dengan hibah, bantuan atau pemberian

Akuntansi komersial menghitung harga pasar aktiva yang diperoleh dari hibah, bantuan, atau pembelian sebagai harga perolehan. Menurut akuntansi pajak yaitu melalui Undang-undang PPh pasal 10 ayat (4) menyatakan: (a) harta yang diperoleh karena hibah, bantuan, atau pemberian yang diterima oleh badan keagamaan, sosial, pendidikan

dan pengusaha kecil yang memenuhi persyaratan tertentu (tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima) harus dinilai sejumlah nilai buku dari pemberi; dan (b) harta juga dinilai menurut harga pasar.

Ketentuan diatas mengharuskan penerima harta mencatat perkiraan modal hibah (bantuan) dikredit sebesar nilai buku aktiva, sedangkan untuk pemberian yang tidak memenuhi kualifikasi akan dinilai menurut harga pasar.

#### **4. Penyusutan Aktiva Tetap**

##### **a. Definisi Penyusutan**

Standar Akuntansi Keuangan (2007:16-2) menyatakan “penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya“. Tujuan suatu perusahaan menghitung jumlah penyusutan dari aktiva yang dimilikinya adalah agar tercapainya prinsip pengaitan (*matching principle*), yaitu mengaitkan pendapatan pada satu periode akuntansi dengan biaya dari barang- barang dan jasa yang dikonsumsi guna menghasilkan pendapatan serta memperhitungkan penurunan kegiatan aktiva tetap kerana pemakaian.

Bersamaan dengan berlalunya waktu, biasanya kemampuan yang diberikan aktiva tetap menurun (misal karena aus). Pengakuan adanya penurunan aktiva tetap ini dibebankan sebagai biaya yang dikenal dengan *depreciation expense* (biaya penyusutan). Pembebanan ini dilakukan tiap bulan atau ditunda sampai akhir periode akuntansi.



Adapun definisi dari penyusutan aktiva tetap menurut Slamet Sugiri (2009: 158) adalah “Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset selama umur manfaatnya”.

Sedangkan pengertian dari penyusutan aktiva tetap menurut PSAK 17 (2011:17) adalah “Penyusutan aktiva tetap adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang :

- 1) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi; dan
- 2) Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan
- 3) Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi“.

Ketentuan perpajakan mengatur masalah penyusutan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa:

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, managih, dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut

Waluyo (2013 : 122) menyebutkan :Persyaratan aktiva tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi :

- 1) harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud;
- 2) harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- 3) harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess (2010 : 497) “ tiga faktor harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode, yaitu (a) biaya awal aktiva tetap, (b) umur manfaat yang diperkirakan, dan (c) estimasi nilai pada akhir umur manfaat “.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menghitung besarnya penyusutan suatu aktiva:

- 1) Biaya awal aktiva tetap, sering disebut dengan biaya perolehan, adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sampai aktiva tersebut siap untuk digunakan.
- 2) Umur manfaat, atau umur aktiva, yaitu umur aktiva dalam usaha.
- 3) Estimasi nilai pada akhir umur manfaat, sering disebut dengan nilai sisa atau nilai residu.

## **b. Metode Penyusutan**

Penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik menurut akuntansi komersial maupun ketentuan perpajakan. Metode-metode tersebut digunakan secara sistematis dan diterapkan secara konsisten untuk memperoleh jumlah yang dapat disusutkan dan dialokasikan ke periode akuntansi selama masa manfaat aktiva.

Menurut Harahap (2012: 56): Beberapa metode penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Metode yang didasarkan pada faktor waktu.
  - a) Straight line
  - b) Decreasing-charge depreciation:
    - (1) Sum-of-the-years-digits-method
    - (2) Declining balance method
    - (3) Double Declining balance method
  - c) Annuity method
  - d) Sinking fund method
- 2) Metode yang didasarkan pada faktor penggunaan
  - a) Service-hours method
  - b) Productive-output method
- 3) Group and composite rate methode
  - a) Group depreciation
  - b) Composite depreciation

Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa metode penyusutan yang digunakan menurut ketentuan perpajakan adalah :

- 1) metode garis lurus (straight line method), atau metode saldo menurun (declining balance method) untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan;
- 2) Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud bangunan.

### c. Tarif Penyusutan

Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kelompok dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan metode Garis lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan metode Garis lurus
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

## **5. Penilaian dan Pelaporan Aktiva Tetap**

Soemarso (2015 : 36) :Aktiva tetap dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, namun bila manfaat ekonomi dari suatu aktiva tetap tidak lagi sebesar nilai bukunya maka aktiva tetap harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi biasa

Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess (2010:517) “aktiva tetap disajikan pada nilai buku (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan), atau dengan kata lain dapat disajikan pada nilai bersihnya“.

Aktiva tetap dilaporkan dalam laporan keuangan, yaitu neraca, yang didukung oleh daftar rincian aktiva yang terpisah. Dalam laporan keuangan, aktiva tetap dirinci menurut jenisnya dan akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang terhadap aktiva tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau secara keseluruhan.

### **B. Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap dan Pelaksanaannya**

#### **1. Pengertian Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap**

Penilaian kembali, atau revaluasi adalah kegiatan penghitungan kembali nilai sebuah aktiva sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan sehingga akan diperoleh nilai aktiva yang relevan.

Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau

sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Tujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya (Katuuk, 2013:45). Tindakan penilaian kembali ini dilakukan karena aset tetap yang didasarkan pada harga perolehan (*historical cost*), sehingga dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki oleh perusahaan, sebagai akibat adanya fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi. Penilaian kembali terhadap aset tetap perusahaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga penilai, yaitu perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah, supaya dapat dilakukan secara objektif dan lebih profesional dan sekaligus terjadi *check and balance* (Katuuk, 2013:46).

Menurut Waluyo & Ilyas (2012 : 122) :Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar

Revaluasi aktiva dimaksudkan untuk menyesuaikan laporan keuangan dan membawa posisi finansial perusahaan ke nilai sekarang yang sebenarnya. Tujuan dilakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap antara lain adalah untuk meningkatkan akurasi keterkaitan biaya dan pendapatan (*matching cost*

*against revenue*) sehingga perhitungan besar laba lebih proporsional dan lebih memberikan perlindungan terhadap factor produksi.

Revaluasi aktiva tetap dapat meningkatkan kesebandingan antara biaya produksi (peningkatan biaya penyusutan) dengan pendapatan (harga jual), serta perimbangan aktiva dengan passiva dan modal dengan utang.

Dari perspektif perpajakan, dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPH), penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap merupakan peluang untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*), atau keuntungan pajak (*tax Benefit*). Hal ini ditunjukkan dengan beban pajak (*tax burden*) yang dapat diminimalisasi melalui penyusutan aktiva tetap tersebut, dan kompensasi kerugian perusahaan.

Suandy (2013: 43) menyatakan: Penilaian kembali aktiva tetap mempunyai fungsi:

- a. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar.
- b. Meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman (*debit*) dengan modal sendiri (*equity*) atau *Debt to Equity Ratio* (DER) menjadi membaik. Dengan membaiknya DER perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham.

Revaluasi aset tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan adalah:

1. Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian

kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah.

2. Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan.
3. Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
4. Selisih antara nilai pengalihan aset tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan.
5. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan (perhatikan pengenaan pajaknya) harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih penilaian kembali Aset Tetap Perusahaan"
6. Pemberian saham bonus atau pencatatan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan, sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud bukan merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang



Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

7. Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal lebih besar dari pada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan objek pajak hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Revaluasi aset tetap menurut peraturan perpajakan adalah (Katuuk, 2013):

1. Revaluasi dilakukan atas seluruh aset tetap perusahaan termasuk tanah dengan status hak milik atau hak guna bangunan.
2. Revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah. Jika hasil revaluasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dapat ditetapkan oleh DJP.
3. Selisih revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 10%.
4. Penilaian kembali aset tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung dari revaluasi terakhir.
5. Hasil revaluasi akan memperbarui nilai tercatat aset dan menjadi dasar penyusutan fiskal.
6. Revaluasi yang tidak memperoleh persetujuan DJP untuk penilaian kembali aset tetap, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penyusutan fiskal.

7. Perusahaan yang menjual aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir (kelompok 1 dan 2) atau sebelum 10 tahun dari tanggal revaluasi (kelompok lainnya), maka akan dikenakan tambahan pajak final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% ( $25\% - 10\% = 15\%$ ) dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset tetap.

#### Dasar Hukum Revaluasi Aset Tetap di Indonesia

1. Keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK.03/2002 tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan.

#### Pembukuan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap

1. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap dibukukan dalam rekening "Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap" dan dimasukkan kelompok rekening Modal Saham.
2. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap dicatat ke dalam jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut:

#### Penyajian jurnal penyesuaian

Aset tetap/Harta	xxxxx
Akumulasi Penyusutan	xxxxx
Selisih penilaian kembali aset tetap	xxxxx

(Mencatat selisih lebih penilaian kembali aset tetap)

3. Perubahan akumulasi penyusutan aset tetap:

Beban penyusutan	xxxxx	
Akumulasi penyusutan		xxxxx

(mencatat perubahan akumulasi penyusutan aset tetap)

4. Jurnal penyesuaian aktiva tetap berdasarkan nilai perolehan aset tetap yang baru sebagai berikut:

Aset tetap/Harta	xxxxx	
Beban Penyusutan	xxxxx	
Selisih penilaian kembali aset tetap		xxxxx
Akumulasi penyusutan		xxxxx

(Jurnal penyesuaian aset tetap setelah revaluasi)

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (PSAK 16, revisi 2011).

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Entitas memilih metode biaya atau metode revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

### 1. Metode Biaya

Pada metode biaya setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

### 2. Metode Revaluasi

Pada metode revaluasi setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang dinilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok aset yang terpisah:

1. Tanah
2. Tanah dan bangunan
3. Mesin
4. Kapal
5. Pesawat udara
6. Kendaraan bermotor
7. Perabotan
8. Peralatan kantor.

Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah

yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Namun kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Aset tetap disusutkan selama masa manfaat. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya.

## **2. Pelaksanaan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap**

Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap merupakan salah satu bentuk kebijakan akuntansi terhadap seluruh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2007 : 16-6) “

suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model) sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama “.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007:16-6) bahwa : Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca

Pernyataan diatas menyimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap aktiva dimilikinya, namun dengan didukung oleh peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang menganjurkan perusahaan untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap adalah peraturan perpajakan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawabnya melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Pajak.

Untuk tujuan perpajakan, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dilaksanakan oleh perusahaan dengan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Surat Edaran dari Direktorat Jendral Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 :

- a. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang selanjutnya disebut perusahaan, dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Wajib Pajak badan dalam negeri adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, kongsi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Sedangkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak terdiri dari : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Dalam penilaian kembali (revaluasi), tidak semua Aktiva tetap dapat dinilai kembali. Sebagaimana dinyatakan oleh Suandy (2013 : 45) “ Aktiva tetap yang dapat direvaluasi adalah:

- a. Aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.
- b. Aktiva tersebut terletak atau berada di Indonesia ”.

Dalam melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi secara parsial atau menyeluruh. Suandy (2013 : 47) “ revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aktiva tetap yang ada sesuai pertimbangan perusahaan ”.

Hal ini juga dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan dalam Pasal 2 (2) menyatakan “ penilaian kembali (revaluasi) dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya ”.

Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat penilaian dilakukan, yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah. Namun bila nilai pasar atau nilai wajar tersebut ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktorat



Jendral Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Menurut Harahap (2012 : 126) “ dalam melaksanakan penilaian dipakai beberapa cara pendekatan sebagai berikut : (a) Pendekatan data pasar; (b) Pendekatan biaya; dan (c) Pendekatan pendapatan “.

a. Pendekatan data pasar (*Market Data Approach*)

Pendekatan data pasar adalah suatu metode penilaian dimana perkiraan nilai pasar berdasarkan atas nilai yang terjadi pada saat transaksi yang sejenis waktu itu.

b. Pendekatan biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan biaya adalah suatu metode penilaian dimana nilai aktiva diperoleh dari biaya reproduksi baru dikurangi penyusutan.

c. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode penilaian dimana keuntungan bersih dianalisis guna mendapatkan besarnya jumlah investasi dalam menghasilkan keuntungan tersebut.

Khusus untuk aktiva tetap bangunan perusahaan harus mengetahui jumlah/nilai penyusutan bangunan tersebut untuk dapat menentukan besar nilai bangunannya. Beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan nilai penyusutan bangunan, yaitu :

- a) Keusangan fisik (*Physical Deterioration*), yaitu suatu kemunduran karena lapuk, usang, retak-retak, miring akibat adanya perubahan pada

konstruktur bangunan dan atau aus, berkarat serta berkurangnya komponen utama suatu bangunan.

- b) Keusangan fungsional (*Functional Obsolescence*), yaitu penurunan nilai akibat ketidakmampuan daya tampung bangunan karena kurangnya perencanaan.
- c) Keusangan ekonomi (*Economic Obsolescence*), yaitu penurunan nilai akibat adanya perubahan-perubahan dari luar terhadap property atau pengaruh lingkungan dan masyarakat seperti tidak sesuainya penggunaan serta penempatan lokasi berdasarkan adanya peraturan pemerintah daerah setempat.

### **3. Konsep Nilai Sekarang (*Present Value*)**

Perusahaan melakukan strategi penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sebagai strategi perusahaan untuk mengurangi pajak terutang, atau disebut dengan tax strategy. Strategi yang dilakukan perusahaan ini akan berdampak pada konsekuensi pajak, seperti menurunkan pendapatan atau menaikkan biaya non pajak sehingga akan mempengaruhi jumlah pajak terutang perusahaan.

Untuk tujuan perpajakan, penghasilan kena pajak (PKP) dihitung berdasarkan nilai histories. Dengan adanya inflasi atau perubahan situasi moneter dapat terjadi bahwa unsur pengurang penghasilan yang berasal dari aset non moneter (misalnya depresiasi) menjadi tidak layak disandingkan dengan penghasilan. Mismatch tersebut terjadi karena adanya perbedaan nilai waktu dari uang.

Konsep nilai waktu dari uang sangat penting untuk dipahami karena nilai dari uang selalu berubah seiring dengan jalannya waktu. Menurut Atmaja dalam Erly dan Suandy (2012 :65) : Konsep nilai waktu dari uang merupakan dasar untuk : (1) menghitung harga saham, (2) harga obligasi, (3) memahami metode *Net Present Value*, (4) melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif, (5) perhitungan bunga atau tingkat keuntungan, (6) perhitungan amortisasi hutang dan masih banyak kegunaan lain

Konsekuensi pajak akan mempengaruhi nilai sekarang (*net present value*), dalam hal ini perusahaan melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) aktiva tetap untuk mengontrol konsekuensi pajak yang akan timbul dan memaksimalkan *net present value*-NPV, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan pajak (*tax benefit*), dalam bentuk penghematan pajak terutang

### **C. Dampak Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap terhadap *Tax Benefit* Perusahaan**

#### **1. Kompensasi Kerugian**

Perusahaan mengalami kerugian dalam usahanya apabila penghasilan bruto perusahaan setelah pengurangan-pengurangan berupa deductible expense dan personal exemption menunjukkan hasil negatif. Kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan perusahaan di tahun-tahun mendatang, hal ini sering disebut dengan kompensasi kerugian.

UU Nomor 17 tahun 2000 menyebutkan “ apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat

kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun “.

Rosdiana & Tarigan (2015 : 27) “ Kerugian yang dimaksud adalah kerugian horizontal, yaitu kerugian pada tahun dilaksanakannya penilaian kembali (revaluasi), atau kerugian vertikal, yaitu kerugian perusahaan selama 5 tahun terakhir sebelum tahun dilakukannya penilaian kembali (revaluasi) “.

Kompensasi kerugian berdampak terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan dimasa mendatang. Zain (2013 : 54) “...efek pajak yang timbul akibat kompensasi kerugian tersebut merupakan penghematan pajak masa datang, atau future tax savings”.

## **2. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final**

Standar Akuntansi Keuangan (2007: 46-2) menyatakan: Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu

Berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap yang dilakukan perusahaan, pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan dalam Pasal 5 (1) menyatakan :

Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen)

Dengan kata lain ketentuan penilaian kembali aktiva tetap tersebut memberikan keringan perpajakan terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan, yaitu membayar tarif pajak PPh final 10% dibandingkan dengan tarif PPh badan sebesar 30% (tarif PPh tertinggi).

### **3. Pengenaan Pajak terhadap Saham Bonus dari Penilaian Kembali (Revaluasi)**

Setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian, selisih lebih atas penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap akan dibukukan dalam perkiraan “Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap”, yang masuk dalam perkiraan modal. Apabila selisih lebih penilaian kembali (revaluasi) itu dikapitalisasikan dan dibagikan dalam bentuk saham bonus, maka penghasilan deviden itu tidak dikenakan pajak penghasilan (tax free stock dividend).

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) “pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyeteroran kepada para pemegang saham, sebagai akibat pemindahbukuan akun “Selisih Penilaian Kembali Aktiva” ke akun modal saham tidak dikenakan PPh bagi pemegang saham”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) Cabang Makassar yang bertempat di Jalan Monginsidi No.2 Makassar Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

- a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun secara tertulis, seperti gambaran singkat perusahaan dan struktur organisasi.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka tertulis.

##### 2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa bahan tertulis yang berhubungan dengan penulisan ini.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pimpinan dan karyawan untuk memperoleh data yang diperlukan.

#### **D. Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparative, yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab (M. Nazir, 2013:58). Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kesesuaian antara akuntansi aset tetap pada PT. PLN (Persero) Cabang Makassar dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16, dan perlakuannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 pada perusahaan tersebut menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. PLN (Persero) Cabang Makassar mempunyai luas wilayah kerja 5.372,4 km<sup>2</sup> , yang meliputi : Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, dengan total 35 unit kerja, masing-masing terdiri dari 4 Unit Rayon, 6 Unit Ranting, 15 Unit Kantor Jaga dan 11 Unit Lisdes. Semua wilayah tersebut mendapatkan suplai tenaga listrik dari 12 Gardu Induk tersebar yang dihubungkan dari Sistem Sulsel dengan jaringan Transmisi 150,70 dan 30 KV. Beban puncak pada sistem Sulsel yang mencatut wilayah kerja Cabang Makassar sebesar 222 MW. Selain dari sistem Sulsel, PT. PLN(Persero) Wilayah Sulsel-Sultra Cabang Makassar mensuplai masyarakat kepulauan dengan Pembangkit sendiri (diesel/isolated) pada 11 pulau yang tersebar di Makassar, kabupaten Pangkep dan Takalar. Berikut merupakan tahun-tahun penting dalam sejarah kelistrikan pada PLN Cabang Makassar.

Tahun 1914 Pengusahaan ketenaga listrikan di kota Makassar dan sekitarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Saat itu penyediaan tenaga listrik dikelola oleh suatu lembaga yang disebut Electriciteit Weizen. Konon pembangkit listrik dikota Makassar yang pertama kali terpasang yaitu sekitar tahun 1914 dengan menggunakan mesin uap yang berlokasi dipelabuhan Makassar. Sejalan dengan pertumbuhan kota yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik, pada tahun 1925



dibangun Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di tepi sungai Jeneberang daerah Pandang-pandang, Sungguminasa. PLTU tersebut berkapasitas 2000KW. Sejarah mencatat bahwa PLTU Pandang-pandang Sungguminasa ini hanya mampu beroperasi hinggatahun 1957.

Tahun 1946 dibangun Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berlokasi di bekas lapangan sepak bola Bontoala. Kedua pembangkit listrik tersebut yaitu PLTU Pandang-pandang, Sungguminasa dan PLTD Bontoala dikelola oleh N.V. Nederlands Indische Gas Electriciet Maatschappy (N.V.NIGEM). Pada tahun 1949 seluruh pengelolaannya ini dialihkan ke N.V. Ovesseese Gas dan Electriciet Maatschappy (N.V.OGEM). Tahun 1975 menindaklanjuti momentum Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, sebagai dampak perkembangan politik pemerintahan Negara Kesatuan RI, pada pertengahan tahun 1975 perusahaan ketenagalistrikan dikota Makassar dinasionalisasi. Perusahaan ketenagalistrikan selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Makassar. PLN Makassar inilah yang kita kenal dewasa ini. PLN Makassar memiliki wilayah operasi perusahaan terbatas hanya dikota Makassar. Adapun didaerah-daerah diluar kota Makassar antara lain kota Majene, Bantaeng, Bulukumba, Watampone, dan Palopo untuk pusat pembangkitannya ditangani oleh PLN Cabang Luar Kota sedangkan pendistribusiannya dilaksanakan oleh PT. Maskapai untuk perusahaan-perusahaan Setempat (PT.MPS)

Tahun 1961 PLN pusat di Jakarta membentuk unit PLN Eksploitasi IV dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Tenggara yang berkedudukan di Makassar. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran PLN Pusat No.076/PST/1967 tentang klasifikasi bagi Kesatuan-kesatuan Perusahaan Listrik Negara maka PLN Cabang Luar Kota tidak dapat dimasukkan klasifikasi dalam organisasi sebagai Cabang. Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PLN Exploitasi IV No. 001/E.VI/1986 PLN Cabang Luar Kota dibubarkan. Serentak dengan itu segala sesuatunya diserahkan dan ditangani PLN Exploitasi VI. Dalam perkembangan selanjutnya PLN Exploitasi VI selain membawahi beberapa unit PLTD juga membawahi unit PLN Cabang Makassar dan PLTU Makassar yang diresmikan pada tahun 1971 oleh Presiden Soeharto. Sementara PLN Cabang Makassar membawahi unit-unit kerja antara lain PLN Ranting Sengkang, Watansoppeng, kendari serta unit perusahaan pembangkit yaitu PLTD Bontoala.

Tahun 1972 Pemerintah RI mengeluarkan PP. 18 tahun 1972 tentang perusahaan Umum Listrik Negara yang mempunyai arti penting bagi PLN karena merupakan dasar hukum perubahan status dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum dan Tenaga Listrik No.01/PRT/1973 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan Umum Listrik Negara, PLN Exploitasi VI berubah namanya menjadi PLN Exploitasi VIII. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri tersebut, Direksi PLN mengeluarkan SK. No.050/DIR/1973 tanggal 20 Oktober 1973 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Pokok Perum Listrik Negara Exploitasi VIII yang didalamnya terdapat unit pelaksana yaitu Sektor Tello dan Cabang Ujung Pandang. Tahun

1990 Melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha tenaga listrik. Dan pada tahun 1992, Pemerintah memberikan kesempatan kepada sector swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan diatas maka pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

## B. Visi Misi Perusahaan

### 1. Visi :

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang. Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

### 2. Misi:

- a) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
- b) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

## C. Struktur Organisasi dan Job Description

### 1. Struktur Organisasi



Gambar2.2 Struktur Organisasi

## **2. Job Description**

### **a. Manager Cabang**

Merumuskan sasaran kerja dan konsep kebijakan teknis cabang berdasarkan program kerja dan target perusahaan sesuai kebijakan PLN Wilayah. Merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengendalikan tugas-tugas dan sumber daya dilingkungan Cabang agar efektif dan efisien. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja cabang dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan. Mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pelanggan, pembangkitan, pendistribusian tenaga listrik, serta pemeliharaan dan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.

### **b. Supervisor Pendapatan**

Memantau proses transaksi otomatis Membuat rencana cash inflow dengan mengacu pada RAKP. Memantau arus dana receipt di tempat-tempat pembayaran (Loket, KUD, Bank).

### **c. Supervisor Pelayanan**

Mengevaluasi DIL (Data Indut Langganan) dan mengusulkan perbaikannya atau standarisasi data, untuk perbaikan berkelanjutan. Mengelola proses pencatatan penerimaan BP, UJL, tagihan susulan P2TL dan pendapatan operasi lainnya untuk pertanggungjawaban kerja.

### **d. Supervisor Cate**

Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pencatatan meter. Menyusun metode dan pola pembacaan meter. Membentuk dan memelihara Route Baca Meter (RBM).

e. Supervisor ADM dan Keuangan

Mengetahui keluar masuknya uang pendapatan atau pun pembiayaan dan juga kegiatan yang menyangkut pekerjaan pegawai.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Aktiva Tetap PT. PLN (Persero) Cabang Makassar**

PT. PLN (Persero) Cabang Makassar memiliki berbagai jenis aktiva tetap. Dalam pelaporan aktiva tetap tersebut, PT. PLN (Persero) Cabang Makassar menyajikan berdasarkan atas fungsi dan jenis. Penyajian berdasarkan fungsi mengacu pada masing-masing fungsi yang terdapat di PT. PLN (Persero) Cabang Makassar, yaitu fungsi Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Tata Usaha Langgan (TUL) lainnya.

a. Fungsi Pembangkitan, terdiri dari :

- 1) PLTA
- 2) PLTU
- 3) PLTD
- 4) PLTG
- 5) PLTP
- 6) PLTGU

b. Fungsi Transmisi, terdiri dari :

- 1) Transmisi
- 2) Tele Informasi Data

c. Fungsi Distribusi, terdiri dari :

- 1) Distribusi
- 2) Unit P. Distribusi

d. Fungsi Tata Usaha Langganan Lainnya, terdiri dari :

- 1) Tata Usaha
- 2) Gudang dan Persediaan Bahan
- 3) Bengkel
- 4) Laboratorium
- 5) Jasa-jasa Teknik
- 6) Wisma dan Rumah Dinas
- 7) Telekomunikasi
- 8) Rupa-rupa Jasa Umum
- 9) Pendidikan dan Latihan

Penyajian berdasarkan jenis mengacu pada jenis-jenis aktiva tetap yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Makassar. Aktiva-aktiva tetap ini digolongkan menjadi:

- 1) Bangunan dan Kelengkapan Halaman
- 2) Bangunan Saluran Air dan Perlengkapannya
- 3) Jalan Sepur Samping
- 4) Instalasi dan Mesin
- 5) Reaktor Nuklir
- 6) Perlengkapan Penyaluran Tenaga Listrik
- 7) Gardu Induk
- 8) Saluran Udara Tegangan Tinggi
- 9) Kabel di bawah Tanah
- 10) Jaringan Distribusi

- 11) Gardu Distribusi
- 12) Perlengkapan Lain Distribusi
- 13) Perlengkapan Pengolahan Data
- 14) Perlengkapan Transmisi Data
- 15) Perlengkapan Telekomunikasi
- 16) Perlengkapan Umum
- 17) Kendaraan Bermotor dan Alat yang Mobil
- 18) Material Cadangan
- 19) Tanah dan Hak atas Tanah

## **2. Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap PT. PLN (Persero)**

### **Makassar**

PT. PLN (Persero) Makassar telah melakukan Revaluasi atas Aktiva Tetap sebanyak 2 kali, yaitu pada era 1980-an dan pada tahun 2002. Revaluasi Aktiva Tetap pada tahun 2002 berdasarkan pada Surat Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 04310/530/ DIRUT/ 2002 tanggal 26 Juli 2002 tentang Permohonan Ijin Revaluasi Aktiva Tetap ke Dewan Komisaris PT. PLN (Persero) dan Surat Persetujuan Prinsip Penilaian Kembali Aktiva Tetap dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-819/M-MBU/2002 tanggal 23 Desember 2002.

Revaluasi dilakukan karena nilai aktiva tetap yang ada sudah tidak lagi menggambarkan nilai riil/ pasar sehingga membawa pengaruh terhadap penyajian Laporan Keuangan. Revaluasi atas Aktiva Tetap PT. PLN (Persero) Makassar dilaksanakan oleh konsultan jasa penilai independen PT. Sucofindo



Appraisal Utama.Revaluasi aktiva tetap menetapkan nilai pasar (wajar) dari nilai buku dan sisa manfaat aktiva tetap PT. PLN (Persero) Makassar pada posisi tanggal 01 Januari 2016 dengan menggunakan data base aktiva tetap posisi tanggal 31 Desember 2015.

Dalam penilaian dan pelaporan Revaluasi aktiva tetap digunakan sebuah aplikasi system informasi, yang disebut SIM-AT atau Sistem Informasi Manajemen Aktiva Tetap. Dalam aplikasi tersebut telah disajikan suatu bentuk penilaian atas aktiva tetap, yaitu besarnya faktor penyesuaian terhadap nilai pasar (wajar) atas aktiva tetap dan masa (umur) manfaat aktiva tetap yang nilainya telah ditentukan oleh konsultan jasa penilaian independen yang ditunjuk.Pengguna (user) SIM-AT hanya memberikan data masukan (input) yang kemudian akan dikelola menjadi informasi (output) berupa jurnal. Data masukan (input) yang dibutuhkan oleh pengguna (user) dalam aplikasi SIM-AT terdiri dari :

- a. Pengguna Aktiva Tetap
- b. Lokasi Aktiva Tetap
- c. Jenis/ nama Aktiva Tetap
- d. Harga Perolehan Aktiva Tetap

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **a. Hasil Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap PT. PLN (Persero)**

#### **Cabang Makassar**

Penilaian kembali (Revaluasi) terhadap Aktiva Tetap PT. PLN (Persero) Makassar yang dilaksanakan oleh Konsultan Jasa Penilai pada

tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan nilai Aktiva Tetap (appraisal) dari nilai bukunya. Nilai Aktiva Tetap hasil Penilaian kembali (Revaluasi) adalah nilai yang sesuai dengan nilai wajar/ pasar saat dilakukannya Penilaian kembali (revaluasi) tersebut, yaitu per 1 Januari.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian yaitu penilaian kembali (revaluasi) yang bersifat parsial atau sebagian atas aktiva tetap yang dimiliki PT. PLN (Persero) Cabang Makassar. Adapun aktiva tetap yang dimaksud adalah aktiva tetap gedung batu, atau lazim disebut bangunan.

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, PT. PLN (Persero) Cabang Makassar memiliki beberapa bangunan yang terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Bangunan permanen adalah gedung-gedung yang digunakan oleh berbagai fungsi pendukung PT. PLN (Persero) Cabang Makassar. Sedangkan yang dimaksud bangunan tidak permanen adalah bangunan-bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan-bahan yang tidak tahan lama, dalam hal ini bangunan kayu.

Berikut adalah Daftar Rincian Nilai Aktiva Tetap Bangunan Per Fungsi per Desember 2016, atau nilai Aktiva Tetap sebelum Penilaian kembali (Revaluasi), sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Rincian Nilai Aktiva Tetap Bangunan Per Fungsi**  
**Per Desember 2016**  
(dalam Rupiah)

Fungsi	Nilai Bangunan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
SistemDistribusi	852.523.965	250.761.221	601.762.744
Tata Usaha Langganan (TUL)	243.755.264	89.050.173	154.705.091
Fungsi Pendukung Tata Usaha	4.506.526.983	911.126.876	3.595.400.106
Fungsi Pendukung Gudang dan PersediaanBahan	311.197.353	78.680.070	232.517.283
<b>Total Nilai Aktiva Tetap Bangunan</b>	<b>5.914.003.565</b>	<b>1.329.618.341</b>	<b>4.584.385.224</b>

Daftar diatas menunjukkan bahwa sebelum perusahaan melakukan Penilaian kembali (Revaluasi) terhadap Aktiva Tetap, dalam hal ini bangunan, nilai bangunan dilaporkan sebesar Rp. 5.914.003.565,- dan akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp. 1.329.618.341,-. Dengan demikian Aktiva Tetap bangunan memiliki nilai buku dilaporkan sebesar Rp. 4.584.385.224,-.

Pada tahun 2016 Perusahaan melakukan Penilaian kembali (Revaluasi) terhadap Aktiva Tetap, termasuk terhadap Bangunan. Berdasarkan Penilaian kembali (revaluasi) yang dilaksanakan oleh Konsultan Jasa Penilai yang ditunjuk diperoleh nilai baru, yaitu nilai pasar/ wajar Bangunan. Berikut hasil Penilaian kembali (Revaluasi) terhadap Aktiva Tetap Bangunan PT. PLN (Persero) Cabang Makassar sebelum dan sesudah dilakukan Penilaian kembali (Revaluasi) :

**Tabel 4.2**  
**Daftar Rincian Nilai Aktiva Tetap Bangunan Per Fungsi**  
**Per Desember 2016**  
(dalam Rupiah)

Fungsi	Nilai Bangunan	Nilai Buku	Nilai Revaluasi
Sistem Distribusi	852.523.965	601.762.744	3.890.859.050
Tata Usaha Langganan (TUL)	243.755.264	154.705.091	223.586.350
Fungsi Pendukung Tata Usaha	4.506.526.983	3.595.400.106	4.088.178.250
Fungsi Pendukung Gudang dan Persediaan Bahan	311.197.353	232.517.283	406.744.650
<b>Total Nilai Aktiva Tetap Bangunan</b>	<b>5.914.003.565</b>	<b>4.584.385.224</b>	<b>8.609.368.300</b>

Nilai Aktiva Tetap bangunan perusahaan setelah dilakukan Penilaian kembali (Revaluasi) dilaporkan sebesar Rp. 8.609.368.300,-, yang artinya nilai Aktiva Tetap bangunan mengalami peningkatan dari nilai bukunya yaitu sebesar Rp. 4.024.983.076,-. Jumlah ini merupakan Selisih Lebih atas Penilaian kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap, yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh).

Berkaitan dengan nilai Aktiva Tetap, Penilaian kembali (Revaluasi) mempengaruhi nilai penyusutan yang dibebankan terhadap Aktiva Tetap tersebut. Dasar penyusutan fiskal untuk menghitung nilai penyusutan Aktiva Tetap perusahaan adalah nilai Aktiva Tetap baru, yaitu nilai Aktiva Tetap hasil Penilaian kembali (Revaluasi).

Seperti dijelaskan sebelumnya, Aktiva Tetap Gedung Batu merupakan jenis Aktiva Tetap permanen, yang menurut ketentuan perpajakan memiliki tarif penyusutan (menggunakan Straight Line Method) 20% dengan masa manfaat selama 20 tahun. Dengan demikian biaya penyusutan Aktiva Tetap

Bangunan akan disesuaikan dengan tarif dan masa manfaat aktiva tetap yang berlaku.

**b. Dampak Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap terhadap Tax Benefit pada PT. PLN (Persero) Cabang Makassar**

**1. Sebelum Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap**

Sebelum melakukan Penilaian kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap terhadap Gedung Batu (Bangunan), nilai Aktiva Tetap tersebut tidak mencerminkan nilai yang relevan dengan nilai sekarang. Nilai Aktiva Tetap Per Fungsi yang dilaporkan sebesar Rp. 5.914.003.565,-, dengan beban penyusutan tahun 2016 sebesar Rp. 234.494.957,-.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Nilai Aktiva Tetap Bangunan dan Penyusutan**  
**Per Desember 2016**  
**(dalam Rupiah)**

Fungsi	Nilai Bangunan	Beban Penyusutan
Sistem Distribusi	852.523.965	2.669.657
Tata Usaha Langganan (TUL)	243.755.264	812.514
Fungsi Pendukung Tata Usaha	4.506.526.983	15.021.752
Fungsi Pendukung Gudang dan Persediaan Bahan	311.197.353	1.037.323
<b>Total Nilai Aktiva Tetap Bangunan</b>	<b>5.914.003.565</b>	<b>19.541.246</b>

Beban penyusutan sebesar Rp. 19.541.246,-, akan dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan, yaitu akan mengurangi besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan dan mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan terutang perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut :

<b>Laba Sebelum Penyusutan</b>	Rp.	647.163.672.649
<b>Penyusutan</b>	Rp.	234.494.957
<b>Laba Sebelum PPh</b>	Rp.	646.929.177.692

**PPh Terutang :**

<b>10% x 50.000.000</b>	Rp.	5.000.000
<b>15% x 50.000.000</b>	Rp.	7.500.000
<b>30% x 646.829.177.692</b>	Rp.	194.048.753.308
<b>Total PPh</b>	Rp.	<u>194.061.253.308</u>

<b>Laba Setelah PPh</b>	Rp.	452.867.924.385
-------------------------	-----	-----------------

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa setelah dilakukan Penilaian kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap, perusahaan memiliki Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp. 194.061.253.308,-. Sedangkan aliran kas pajak perusahaan setelah Penilaian kembali (Revaluasi) yang diperhitungkan nilai kini (Present Value) dengan masa manfaat selama 20 tahun (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku) dari Aktiva Tetap Gedung Batu (Bangunan) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Arus Kas Pajak Sebelum Penilaian Kembali (Revaluasi)**

No	Arus Kas Pembayaran PPh	Discount Factor	Nilai Kini
1	194.061.253.308	0,909	176.401.679.257
2	194.061.253.308	0,826	160.294.595.232
3	194.061.253.308	0,751	145.740.001.234
4	194.061.253.308	0,683	132.543.836.009
5	194.061.253.308	0,621	120.512.038.304
6	194.061.253.308	0,564	109.450.546.866
7	194.061.253.308	0,513	99.553.422.947
8	194.061.253.308	0,466	90.432.544.042
9	194.061.253.308	0,424	82.281.971.403

10	194.061.253.308	0,385	74.713.582.524
11	194.061.253.308	0,351	68.115.499.911
12	194.061.253.308	0,318	61.711.478.552
13	194.061.253.308	0,289	56.083.702.206
14	194.061.253.308	0,263	51.038.109.620
15	194.061.253.308	0,239	46.380.639.541
16	194.061.253.308	0,217	42.111.291.968
17	194.061.253.308	0,197	38.230.066.902
18	194.061.253.308	0,179	34.736.964.342
19	194.061.253.308	0,163	31.631.984.289
20	194.061.253.308	0,148	28.721.065.490
	<b>Total Nilai Kini Arus Pajak</b>		<b>Rp. 1.650.685.020.638</b>

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa total nilai kini (Persent Value) Pajak Penghasilan (PPH) Terutang perusahaan sebesar Rp. 1.650.685.020.638,-.

## 2. Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap

Berdasarkan analisis perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Penilaian kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap PT. PLN (Persero) Cabang Makassar memiliki nilai Aktiva Tetap baru yang sesuai dengan nilai wajar/ pasar saat Penilaian kembali (revaluasi) dilakukan

Nilai aktiva tetap hasil revaluasi akan mempengaruhi biaya penyusutan yang dibebankan atas aktiva tetap tersebut, karena nilai aktiva tetap hasil revaluasi merupakan dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang baru, yang akan digunakan untuk menghitung nilai penyusutan aktiva tetap. Berikut adalah nilai penyusutan Aktiva Tetap Bangunan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan dengan masa manfaat selama 20 tahun, yaitu :

Diketahui:

Nilai Aktiva Tetap Bangunan Revaluasi Rp. 8.609.368.300,-

Tarif Penyusutan Berlaku 5%

Maka nilai penyusutan Aktiva Tetap Bangunan per tahun sebesar

= Rp. 8.609.368.300 x 5%

= Rp. 430.468.415

Nilai penyusutan diatas akan dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi perusahaan, yang kemudian akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pajak Penghasilan (PPh) terutang perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Laba sebelum Penyusutan	647.163.672.649
Penyusutan	430.468.415
Laba sebelum PPh	646.733.204.234
PPh terutang:	
10%x 50.000.000	5.000.000
15%x 50.000.000	7.500.000
30%x 646.633.204.234	193.989.961.270
Total PPh terutang	194.002.461.270
Laba setelah PPh	452.730.742.964

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa setelah dilakukan Penilaian kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap, perusahaan memiliki Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp. 194.002.461.270. Sedangkan aliran kas pajak perusahaan setelah Penilaian kembali (Revaluasi) yang diperhitungkan nilai kini (Present Value) selama masa manfaat baru dari Aktiva Tetap Gedung Batu (Bangunan) adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.5**  
**Arus Kas Pajak Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi)**

<b>No</b>	<b>Arus Kas Pembayaran PPh</b>	<b>Discount Factor</b>	<b>Nilai Kini</b>
1	194.002.461.270	0,909	176.348.237.294
2	194.002.461.270	0,826	160.246.033.009
3	194.002.461.270	0,751	145.695.848.414
4	194.002.461.270	0,683	132.503.681.047
5	194.002.461.270	0,621	120.475.528.449
6	194.002.461.270	0,564	109.417.388.156
7	194.002.461.270	0,513	99.523.262.632
8	194.002.461.270	0,466	90.405.146.952
9	194.002.461.270	0,424	82.257.043.578
10	194.002.461.270	0,385	74.690.947.589
11	194.002.461.270	0,351	68.094.863.906
12	194.002.461.270	0,318	61.692.782.684
13	194.002.461.270	0,289	56.066.711.307
14	194.002.461.270	0,263	51.022.647.314
15	194.002.461.270	0,239	46.366.588.244
16	194.002.461.270	0,217	42.098.534.096
17	194.002.461.270	0,197	38.218.484.870
18	194.002.461.270	0,179	34.726.440.567
19	194.002.461.270	0,163	31.622.401.187
20	194.002.461.270	0,148	28.712.364.268

**Nilai Kini** **Rp. 1.650.184.935.563**

**PPh Final Atas Selisih Lebih Revaluasi:**

**10% x Rp. 4.024.983.076** **Rp. 402.498.308**

**Total Nilai Kini Arus Kas Pajak** **Rp. 1.650.587.433.870**

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai kini (Persent Value) Pajak Penghasilan (PPh) Terutang perusahaan sebesar Rp. 1.650.184.935.563,-, kemudian ditambahkan dengan PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi sebesar 10%, yaitu Rp. 402.498.308,-, sehingga total nilai kini Pajak Penghasilan (PPh) terutang Perusahaan sebesar Rp. 1.650.184.935.563,-.

### 3. Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap terhadap Tax Benefit

Penilaian kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap yang dilakukan perusahaan memberikan keuntungan pajak (Tax Benefit) berupa penghematan pajak (Tax Saving). Hal ini ditunjukkan dalam perhitungan arus kas pajak perusahaan, sebelum dan setelah dilaksanakan Penilaian kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap.

Arus Kas Pajak Sebelum Revaluasi (2015)	Rp. 1.650.685.020.638
Arus Kas Pajak Setelah Revaluasi (2016)	<u>Rp.1.650.587.433.870</u>
<b>Tax Saving</b>	<b>Rp 97.586.768</b>

Penghematan pajak (Tax Saving) sebesar Rp. 97.586.768 yang diperoleh perusahaan merupakan akumulasi dari peningkatan nilai Aktiva Tetap Gedung batu (bangunan) serta biaya penyusutan Aktiva Tetap yang juga meningkat. Hal ini mempengaruhi jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan, dan beban Pajak Penghasilan (PPh) terutang perusahaan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah dilakukan analisis dalam bab sebelumnya, maka akan diperoleh kesimpulan yang merupakan inti dari seluruh pembahasan terhadap permasalahan yang dibuat dalam penulisan ini, serta menyampaikan beberapa saran yang perlu, atau baik ditujukan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Makassar, maupun pihak luar perusahaan yang bersangkutan yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### **A. Kesimpulan**

1. Revaluasi Aktiva Tetap bertujuan untuk memperoleh nilai sebuah Aktiva Tetap sesuai dengan harga pasar yang berlaku sehingga akan diperoleh nilai aktiva yang relevan.
2. PT. PLN (Persero) telah melaksanakan Revaluasi terhadap Aktiva Tetap yang dimilikinya sebanyak 2 kali, yaitu era 1980-an dan pada tahun 2001.
3. Revaluasi Aktiva Tetap dilaksanakan PT. PLN (Persero) Cabang Makassar berdasarkan atas kebijakan para Pemegang Saham dan Dewan Direksi PT. PLN (Persero), yang dituangkan dalam Surat Direksi PT. PLN (Persero) dan Surat Persetujuan Prinsip Penilaian Kembali Aktiva Tetap dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Revaluasi Aktiva Tetap dilakukan menggunakan sebuah aplikasi sistem informasi, yang disebut SIM-AT (Sistem Informasi Manajemen Aktiva Tetap).

5. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap akan diolah dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan, dengan dilakukan penyesuaian – penyesuaian sebelumnya. Hal ini merupakan tanggung jawab Bagian Keuangan Sub Bagian Akuntansi Perusahaan.
6. Revaluasi Aktiva Tetap tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan nilai (apresiasi) Aktiva Tetap Gedung batu (bangunan) dari nilai buku Aktiva Tetap tersebut. Nilai buku Aktiva Tetap Gedung batu (bangunan) dilaporkan Rp. 4.584.385.224,-, dan setelah dinilai kembali nilai Aktiva Tetap Gedung batu (bangunan) menjadi Rp.8.609.368.300,-
7. Selisih nilai antara nilai buku Aktiva Tetap dan nilai hasil Revaluasi disebut ‘Selisih Lebih atas Revaluasi Aktiva Tetap’, yang nilainya sebesar Rp. 4.024.983.076,-.
8. Penyusutan atas Aktiva Tetap yang telah dinilai kembali berdasarkan dengan menggunakan dasar penyusutan fiscal yaitu nilai Aktiva Tetap hasil revaluasi dan dengan masa manfaat baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu selama 20 tahun, serta tarif penyusutan sebesar 5%.
9. Revaluasi Aktiva Tetap tahun 2016 memberikan keuntungan pajak (*tax benefit*) bagi perusahaan, yaitu berupa penghematan pajak (*Tax saving*). Penghematan atas Pajak Penghasilan (PPh) terutang perusahaan sebagai dampak dari Revaluasi Aktiva Tetap adalah sebesar Rp. 97.586.768,-

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dilakukan inventarisasi atas Aktiva Tetap secara berkala guna mengetahui nilai Aktiva Tetap perusahaan, apakah relevan atau tidak

dengan nilai wajarnya. Apabila tidak relevan, perusahaan dianjurkan melakukan Revaluasi terhadap Aktiva Tetap.

2. PT. PLN (Persero) diharapkan merujuk kepada ketentuan yang berlaku dalam menentukan masa (umur) manfaat baru atas Aktiva Tetap yang dinilai kembali, kecuali terdapat pertimbangan-pertimbangan yang beralasan. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan Perundangan Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan RI.
3. Sebelum jangka waktu 5 tahun, perusahaan hendaknya tidak mengalihkan aktiva yang telah direvaluasi untuk menghindari pengenaan pajak yang bersifat final sebesar 15 %.
4. Perusahaan diharapkan meningkatkan pendapatan dimasa yang akan datang untuk memperbaiki tingkat aktivitas perusahaan. Akibat dari peningkatan tersebut juga dapat memperbaiki posisi aktiva lancar perusahaan sehingga dapat memperbaiki tingkat likuiditas perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, 2015. Akuntansi Pajak, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri, 2012. Akuntansi Aktiva Tetap, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- M Nazir, 2013. Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Mulyadi, 2014. Auditing, Jilid 2, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Rosdiana, Haula, Rasin Tarigan, 2015. Perpajakan Teori dan Aplikasi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rusjdi, Muhammad, 2014. PPh Pajak Penghasilan, Edisi kedua, PT. Indeks, Jakarta
- Soemarso S. R, 2015. Akuntansi Suatu Pengantar, Buku 2, Edisi kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, Erly, 2013. Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, Erly, 2012. Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, Jilid 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2012. Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Warren, Carl S., James M. Reeve, Philip E. Fess, 2010. Pengantar Akuntansi Edisi 21, Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Zain, Mohammad, 2013. Manajemen Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. Standar Akuntansi Keuangan, buku 1, per 1 September 2007, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

## RIWAYAT HIDUP



**Andi nurwahid alsa**, Lahir di Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 September 1994. Anak pertama dari lima bersaudara pasangan dari Andi Muh. Ali Raja dan St. Saenab. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2000 dan lulus pada Tahun 2006 di SD 117 Centre. Dan pada tahun yang sama masuk ke SMPN 1 Gunturu dan lulus pada Tahun 2009. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMA 1 HERLANG dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan studi ke Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2012 jurusan Akuntansi Program Strata satu (S1)